

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN
MODAL USAHA MIKRO KULINER DI KABUPATEN MAJENE**



Disusun dan di usulkan oleh:

Nur Afifah Suadi

105641105418

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN
MODAL USAHA MIKRO KULINER DI KABUPATEN MAJENE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan di usulkan oleh:


Nur Afifah Suadi
105641105418

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene
Nama Mahasiswa : Nur Afifah Suadi
Nomor Induk Mahasiwa : 105641105418
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 059/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat, 05 Agustus 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992 797

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Hamrun, S.IP., M.Si
4. Nur Khaerah, S.IP., M.IP






PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Afifah Suadi

Nomor Stambuk : 105641105418

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis atau dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 11 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Nur Afifah Suadi

ABSTRAK

Nur Afifah Suadi (2022) Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrument observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease-2019* tidak berjalan secara efektif. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu pembagian penguatan modal usaha mikro di Kabupaten Majene tidak dilakukan secara merata, kurangnya tenaga kerja yang mengambil alih tugas ini dan tidak terjadinya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha dan tidak sampai setengah dari jumlah akumulasi target yang diinginkan tidak mendapatkan penguatan modal dari pemerintah. Namun disisi lain, terdapat faktor pendukung sehingga dapat berjalannya kebijakan pemerintah ini yaitu terdapat bantuan dari BPUM yang turut andil dalam penguatan modal dan dibantu oleh perbankan BRI & BNI sebagai penanggung jawab penerimaan modal kepada pelaku usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga kerja yang mengatur kebijakan penguatan modal ini.

Kata Kunci : Efektivitas, Efektivitas Kebijakan Publik, Penguatan Modal Usaha Mikro.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene**” yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua penulis ayahanda Suadi dan Ibunda Hasnawati Tambaru yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tiada henti dan tanpa pamrih.

2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si., selaku pembimbing I (satu) dan Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Majene, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
4. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
6. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.
7. Saudara-saudaraku tercinta Tasqiah Suadi, Muhammad Reffyal Suadi, Nur Asifah Suadi dan Muhammad Ikhwani S yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.
8. Seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
9. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moril dan mendampingi penulis disegala kondisi.

10. Teman-teman IP 018 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman kelas IP B18 yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 18 Juli 2022

Nur Afifah Suadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Teori dan Konsep.....	16
C. Kerangka Pikir	24
D. Fokus Penelitian.....	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian	26
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan.....	53
BAB V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	29

B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekhawatiran timbulnya krisis ekonomi karena pelemahan ekonomi global akibat imbas pandemi Covid-19 memberikan ancaman besar bagi keberlangsungan ekonomi. Para ahli membahas tentang ancaman guncangan masyarakat global karena tidak hanya terkait dengan tantangan pasokan modal, tetapi juga rantai pasokan dan gangguan *upstream-downstream* (Papadopoulos, 2020). Kementerian Keuangan menguraikan empat sektor yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 yaitu sektor rumah tangga, sektor keuangan, sektor korporasi, dan sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). Dari ke empat sektor tersebut, sektor UMKM merupakan sektor yang paling terdampak (OECD, 2020). Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada sektor ekonomi dan bisnis, serta menghancurkan aspek penting dari perekonomian yaitu *supply* dan *demand*.

Dari sisi *demand*, kebijakan pembatasan interaksi fisik berdampak pada kecenderungan masyarakat meminimalkan kegiatan *outdoor* dan interaksi langsung yang menyebabkan masyarakat membuat pilihan untuk tetap di rumah. Kondisi ini membawa pengaruh pada penurunan penjualan sehingga menurunkan pendapatan UMKM. Penurunan permintaan membuat UMKM tidak dapat meningkatkan laba, sehingga menurunkan likuiditas. Dari

sisi *supply*, banyak pelaku UMKM mengurangi aktivitasnya karena kebijakan pembatasan interaksi sosial. Kondisi ini mendorong UMKM menurunkan produksinya akibat penurunan permintaan dan modal yang didapatkan. Distribusi barang juga terhambat. Penurunan produktivitas ini lambat laun menyebabkan keterpurukan ekonomi.

Dampak negatif Covid-19 menuntut UMKM menyusun ulang strategi bisnisnya untuk mengakomodasi efek pandemi (Kraus, 2020; Rapaccini, 2020). Pemerintah sudah seharusnya berperan menjaga UMKM dari keterpurukan yang semakin dalam, dengan membuat kebijakan agar UMKM dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan menghindari terjadinya PHK dalam usahanya. Saatnya UMKM mendapatkan prioritas penanganan karena menjadi penopang perekonomian nasional dan berperan penting memperluas serapan tenaga kerja. Bantuan yang diberikan terhadap UMKM juga akan mendorong perbaikan ekonomi nasional dan pengurangan pengangguran. Langkah penyelamatan ini menjadi salah satu wujud program strategi dan dukungan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Implementasi dukungan pemerintah di lapangan perlu mendapat perhatian agar tepat sasaran dan sesuai harapan.

Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak hanya jumlah UMKM di Indonesia mendominasi, tetapi juga UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis global. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah agar semakin banyak individu ingin menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian UMKM. Perhatian pemerintah terhadap UMKM yang sangat besar merupakan langkah strategis yang tepat dibutuhkan bangsa Indonesia. Keseriusan kepedulian pemerintah terhadap UMKM dengan program-program untuk menumbuh kembangkan UMKM di Indonesia. Meskipun dukungan pemerintah Indonesia sangat besar untuk menjadikan UMKM berhasil dan berkembang bukan berarti tanpa kendala.

UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian, dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian dan memiliki potensi besar untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Teori daya tarik industri dan teori *stakeholder* digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Teori daya tarik industri menjelaskan bahwa pemerintah melakukan usaha untuk mengembalikan kondisi dengan memberikan insentif dan subsidi Lincoln (2015). Sedangkan teori *stakeholder* menekankan adanya hubungan searah antara pemangku kepentingan dan *stakeholder*, dimana pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan dan pemerintah, masyarakat, kreditor serta pihak lainnya merupakan *stakeholder* (Ghozali 2020).

Secara teoritis ekonomi kelautan belum menjadi sebuah kajian khusus di Indonesia lebih dominan menyangkut ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan. Amat kurang melihatnya dari aspek lain umpamanya, kesejahteraan hingga ekonomi *mainstream* dengan berbagai pendekatan baik struktural maupun non struktural, liberal maupun heterodoks. Mengutip pemikiran Gus Dur, *mindset* pembangunan ekonomi Indonesia lebih di dominasi cara berfikir continental ketimbang kelautan maupun maritim. Hegemoni cara berfikir continental ini telah mengingkari fakta empiris dan alamiah bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan yang $\frac{3}{4}$ wilayahnya berupa laut. Cara berfikir hegemoni ini telah berlangsung sejak era berkuasanya Kerajaan Mataram yang mengalahkan Islam pesisir hingga berlangsung pada era Indonesia modern (Apridar, 2011).

Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Barat yang seluruh wilayahnya bersentuhan dengan laut sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Potensi ini menurut Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, bahwa berdasarkan data validasi nasional 2008 tercatat total RTP (Rumah Tangga Perikanan) di Sulbar pada kisaran 15.772 RTP, dan kabupaten Majene menempati terbanyak RTP nya, kemudian disusul Kabupaten Mamuju dengan kisaran 3.168 RTP. Sementara urutan ketiga adalah Kabupaten Mamuju Utara dengan capaian sebesar 2.897 RTP dan keempat terdapat di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 2.106 RTP. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Majene mengatakan bahwa Potensi perikanan di Majene bisa dikembangkan menjadi perikanan yang berorientasi ekspor apabila ditunjang fasilitas berupa peralatan yang memadai serta sumber daya nelayan yang berkualitas (Majene dalam Angka, 2011).

Sehingga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Majene pun mengeluarkan kebijakan pemerintah peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease-2019* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene. Tim Covid-19 adalah Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene, Tim *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Majene, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene melakukan pendataan pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten Majene, menyusun petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Bupati bagi bantuan modal UMKM kepada pelaku usaha yang berdampak ekonomi akibat Covid-19, menetapkan pelaku usaha yang menerima bantuan modal UMKM kepada pelaku usaha berdasarkan Keputusan Bupati Majene. Dengan adanya kebijakan pemerintah peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *corona virus disease*-2019 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Majene tahun 2020, maka dapat memudahkan masyarakat termasuk pelaku UMKM di Kabupaten Majene dalam meningkatkan usaha mikro kuliner agar dapat berkembang sebagaimana mestinya walaupun dalam keadaan Covid-19 sekalipun.

Pemerintah Kabupaten Majene salurkan anggaran stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM akibat dampak ekonomi dimasa pandemi Covid-19. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengatakan bahwa terdapat dua skema pemberian stimulus bagi UMKM yang terdampak Covid-19 yakni melalui mekanisme moneter dan bantuan sosial. Penerima bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 sebanyak 592 pelaku usaha yang tersebar di beberapa kecamatan.

Hasil penelitian Sugiri (2020) menemukan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, perluasan modal kerja berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Penelitian Iping (2020) menemukan bahwa secara ekonomi pemberian bantuan sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha UMKM. Berbeda hasil oleh Bhagas (2016) menemukan bantuan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM Sulampita Kota Semarang. Terkait dengan insentif pajak, penelitian Kumala et al. (2020) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap pelaku UMKM. Namun Tandilino et al (2016) menemukan penerapan pajak terasa memberatkan UMKM di Kota Kendari sehingga menurunkan penghasilan dan perkembangan UMKM. Khairiyah Ra'ida, Yotasa dan Akhmadi Heru (2019) menemukan bahwa adanya insentif pajak ternyata menjadikan UMKM belum secara sukarela membayar pajak karena merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung, sehingga berimbas pada rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Penelitian perluasan modal kerja dilakukan Hutahaeen (2020) menemukan bahwa modal kerja berpengaruh terhadap pelaku UMKM. Sejalan dengan Polandos *et al* (2019) juga menemukan modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan pengusaha UMKM di Kecamatan Langowan Timur. Namun Gonibala *et al* (2019) menemukan modal pinjaman tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

Hal inilah yang menjadi landasan awal untuk melakukan penelitian ini dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner Di Kabupaten Majene”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menerapkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas atau pengaruh kebijakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Majene Sulawesi Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala dalam upaya pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Majene dalam usaha mikro kuliner yang ada.
- c. Untuk mengetahui bagaimana cara penyaluran dana/modal bagi UMKM yang ada di Kabupten Majene.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi kepada pihak instansi agar bisa memberikan masukan dalam peningkatan efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene.
- b. Bagi Peneliti, penelitian tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene dapat menambah wawasan peneliti mengenai efektivitas kebijakan

pemerintah sehingga dapat memberikan pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran terutama saat melaksanakan penelitian.

- c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang lain



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur sebuah penelitian baru. Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene”, menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rahmi Ayunda (2021).	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial PekerjaMigran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran Indonesia.

2.	Nyak Ilham (2006)	Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan di tingkat nasional terbukti tidak menjamin akses pangan di tingkat rumah tangga. Untuk mengefektifkan kebijakan harga pangan perlu didukung oleh kebijakan lain, terutama kebijakan penyediaan infrastruktur, peningkatan pendapatan masyarakat, dan membenahi kebocoran-kebocoran dana yang berkaitan dengan program pangan.
3.	Kurniawan Tjakradiningrat (2021).	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Manado	Semenjak dikeluarkannya kebijakan ini perkembangan orang terpapar terus mengalami peningkatan. Temuan penelitian dilapangan masih banyak masyarakat belum yang melakukan aktivitas tanpa menggunakan masker dan masih terdapat kerumunan. Dengan data orang terpapar yang terus bertambah, kota

			Manado ditetapkan sebagai zona merah. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan angka penyebaran perlu diteliti keefektivannya.
4.	Sebedeus Hitokdana (2018).	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Industri Kecil di Kota Jayapura	Efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat yang mengakibatkan peningkatan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan industri kecil melalui pelatihan, pendampingan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri besar dan menengah di Kota Jayapura.
5.	Ali Sadikin Wear (2012)	Peran Pemerintah Daerah dalam	Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai

		Pemberdayaan UKM	usaha yang tangguh dan mandiri perekonomian nasional. Pemda hares mampu membuat sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di daerah mereka masing-masing
--	--	------------------	---

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Ayunda, (2021) adalah sama-sama menjeleskan tentang pentingnya kebijakan pemerintah bagi pekerja migran Indonesia, bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah tentang perlindungan sosial pekerja migran cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah tidak menjelaskan bagaimana penguatan kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial pekerja migran ini dapat dijalankan. Perbedaan penelitian selanjutnya dari Ilham, (2016) dengan penelitian peneliti adalah belum menjelaskan tingkat efektivitasnya jika pemerintah melakukan kebijakan harga pangan terhadap ketahanan pangan. Namun, persamaannya adalah sedikit menguraikan solusi terkait tentang penguatan efektivitas kebijakan pemerintah dalam hal kebijakan harga pangan terhadap ketahanan pangan.

Perbedaan penelitian Tjakradiningrat, (2021) dengan penelitian peneliti adalah belum menyimpulkan bagaimana solusi yang ditawarkan untuk

melakukan pengefektifitasan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti pada saat pandemi Covid-19 berlangsung. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Hitokdana (2018) adalah sama-sama menguarikan strategi kebijakan berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama antara *stakeholder* yang terkait. Namun, perbedaan penelitian ini tidak memfokuskan seberapa efektif kebijakan pemerintah daerah itu berjalan. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Wear (2012) adalah sama-sama menguraikan bahwa dalam tujuan dari peningkatan UMKM adalah sebagai usaha yang tangguh dan mandiri perekonomian bagi nasional. Sedangkan perbedaannya adalah belum menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah membuat sosialisasi dan penyadaran UMKM kepada berbagai unsur didaerah masing- masing.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene. Kebijakan pemerintah yang akan diteliti adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Majene untuk penguatan UMKM sektor kuliner dalam kondisi Covid-19 saat ini. Kebijakan pemerintah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2020 diciptakan untuk memberdayakan UMKM dalam mengakses pasar modern sehingga menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Kabupaten Majene. Dalam penelitian ini yang ingin dilihat yaitu seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam penguatan pegiat UMKM dalam bersaing di pasar modern Kabupaten Majene.

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada setiap individu yang menilai. Setiap individu memiliki pola pikir dan sudut pandang yang berbeda sehingga berpengaruh pada penilaian yang diambil. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Pharamita dalam Indrawati, (2017) mengungkapkan bahwa “Efektivitas adalah salah satu ukuran yang menyatukan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka panjang.

Efektivitas menurut Pasolong dalam Pusida, (2018) pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya

tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005). Untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas memiliki berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Jadi, efektivitas merupakan suatu taraf atau ukuran sampai sejauh mana peningkatann kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut, dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Sodiq, 2016). Efektivitas sering kali berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, atau perbandingan basil nyata dengan hasil yang direncanakan (Muhana, 2003).

2. Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat (Muasaroh, 2010) dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu individu atau organisasi maupun lembaga dikatakan efektif jika dapat melaksanakan tugasnya dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi atau lembaga sekalipun harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat di implementasikan.
- b. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah suatu rencana atau program dapat dikatakan efektif jika memiliki rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa rencana atau program, tujuan tidak akan dapat dicapai.
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Regulasi atau ketentuan adalah sesuatu yang harus dilakukan agar suatu kegiatan dianggap telah berjalan dengan efektif.
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari kegiatan yang berorientasi pada hasil proses yang direncanakan.

3. Efektivitas Kebijakan Publik

Menurut Dunn, efektivitas berkaitan dengan pencapaian yang telah ditetapkan atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis. Dapat diukur dari unit produk atau layanan program yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan publik, efektivitasnya diukur dari keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik (Ramdhani, 2016). Nurcholis mengemukakan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman perilaku dalam hal pengambilan keputusan lebih lanjut dan penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut kepentingan publik yang harus ditaati bersama. Menurut Abidin, ada tiga tingkatan kebijakan secara umum yaitu :

- a. Kebijakan Umum, kebijakan yang meenjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan Pelaksanaan, kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang.
- c. Kebijakan Teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Rian Nugroho (2012) pada dasarnya ada tiga yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas kebijakan yaitu:

- a. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut

sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b. Tepat Pelaksanaan

Aktor kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Tepat Target

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Dari berbagai macam indikator efektivitas implementasi program yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk

menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Nugroho (2012). Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene.

4. Konsep Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Pleno seperti dikutip dalam Pasolong (2007) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik dalam pemerintah. Thomas R. Dye seperti dikutip dalam Pasolong (2007) bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan membahas setiap persoalan kemudian disusun menjadi sebuah agenda kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Maksud tujuan dan sasaran kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pada dasarnya

kebijakan (policy) yang diambil pemerintah mencerminkan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan atau tidak dilakukan berkenaan dengan kepentingan umum (public interest). Wujud konkrit dari kebijakan adalah keluaran berupa program yang bersifat lebih operasional (Winarno, 2002).

Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *corona virus disease-2019* yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Majene tahun 2020. Penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan yaitu pertama, bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing).

Kedua, bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian bantuan stimulus pelaku UMKM yang terdampak pandemi, dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan kedua, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulus Pelaku UMKM yang terdampak pandemi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020.

5. Penguatan Modal Usaha Mikro

Penguatan modal merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menggerakkan usaha ekonomi rakyat melalui mekanisme penguatan modal. Kelancaran pengembalian dana penguatan modal dari penerima dana penguatan modal merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana penguatan modal sehingga dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat lainnya (Hidayatun, 2015). Indikator-indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program adalah pertama komunikasi proses penyampaian informasi dari seorang pembuat program kepada pelaksana program. Komunikasi yang berjalan efektif akan menciptakan kesamaan pandangan dan pemikiran antara pembuat dan pelaksana program mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran dari program yang akan dilaksanakan. Komunikasi dalam pelaksanaan meliputi transformasi, kejelasan dan konsistensi.


Kedua, sumberdaya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam keefektifan pelaksanaan program. Sebagus apapun suatu program itu dibuat tapi didukung dengan adanya sumberdaya yang memadai akan sulit untuk diimplementasikan. Ada beberapa sumberdaya yang dapat mendukung suatu program yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran atau dana. Ketiga, kemauan, keinginan dan

kecenderungan pelaku program untuk melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Disposisi akan muncul diantara pelaku program yang manakala tidak hanya menguntungkan organisasi namun juga diri sendiri. Keempat, stuktur birokrasi yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program atau prosedur-prosedur rutin, yang mengatur mekanisme kerja proses pelaksana kebijaksanaan. Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga hanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Kebijakan pemerintah akan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas Nugroho (2012) diantaranya adalah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan dan tepat target. Alasan peneliti memilih poin ini, dikarenakan tahapan ini berlaku secara umum. Sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang diperlukan dalam penelitian ini. Output dari penelitian ini adalah keefektivitasan kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Uraian yang telah dikemukakan di atas mendasari lahirnya kerangka piker penelitian seperti pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah, maka peneliti memberikan batasan terhadap apa yang diteliti, yaitu dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam akan efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan Modal Usaha Mikro kuliner, melalui beberapa indikator:

1. Tepat Kebijakan
2. Tepat Pelaksanaan
3. Tepat Target

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu mencari tahu keefektivitasan kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner dengan bentuk efektivitas kebijakan pemerintah yang dikemukakan oleh Nugroho (2012) dikategorikan menjadi lima bagian yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSBB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease*, sehingga pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi ke pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020. Sehingga terbitlah Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *corona virus disease-2019* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Majene tahun 2020.

2. Tepat Pelaksanaan

Pelaksanaan ini dapat dilihat dalam berbagai langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majene menyusun petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Bupati bagi bantuan modal UMKM kepada pelaku usaha yang berdampak ekonomi akibat Covid-19, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene melakukan pendataan

pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten Majene, menetapkan pelaku usaha yang menerima bantuan modal UMKM kepada pelaku usaha berdasarkan Keputusan Bupati Majene, menyampaikan kepada pelaku usaha yang akan menerima bantuan modal usaha UMKM melalui surat dan komunikasi via *handphone*, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait tujuan pemberian modal usaha UMKM dan melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pimpinan dalam hal ini Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.

3. Tepat Target

Langkah bantuan modal UMKM kepada pelaku usaha kuliner yang berdampak ekonomi akibat Covid-19 adalah strategi pemerintah untuk penguatan modal usaha mikro kuliner. Tentu saja hal ini harus didasarkan oleh kesadaran masyarakat untuk mengikuti arahan dari pemerintah Kabupaten Majene untuk tetap menjaga stabilitas Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene. Penyaluran bantuan modal UMKM harus mengacu pada data masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19. Data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama kurang lebih 2 bulan, setelah dikeluarkannya surat izin penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene Tepatnya di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Majene. Peneliti mengambil lokasi ini dengan alasan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Majene terdapat data yang diperlukan peneliti sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai objek penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk melihat fenomena. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksud untuk memberikan gambaran dan narasi secara jelas mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang dilakukan atau dialami peneliti. Masalah yang akan diteliti terkait Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam

Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia, penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat ataupun kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik kabar yang akurat. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relavan dilapangan dengan subjek yang akan diteliti yaitu bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene. Data primer sangat menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik suatu konklusi dan menjawab *problem* yang muncul pada penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi perangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini bersumber dari data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung

yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung dari data primer.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menentukan informan/narasumber wawancara, menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara komperhensif mengenai Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene.

Peneliti memilih sumber data yang dianggap tepat yaitu informan yang tahu permasalahan dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Selain itu, informan yang dipilih tersebut dapat menunjuk informan lain yang dianggap lebih tahu sehingga pemilihan informasi dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Majene
2. Kepala Seksi Kemitraan dan Pembiayaan UMKM
3. Anggota UKM Kabupaten Majene

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang diambil sebagai sampel yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat mengenai Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah terkait dengan Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh keakuratan informasi dari informan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokkan dan memberikan batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

G. Pengabsahan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Sugiono (2012) antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda,

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi

dapat di lakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Majene

Kabupaten Majene Kabupaten Majene adalah salah satu Daerah Tingkat II yang berada di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Banggae. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 973,84 km² dan berpenduduk sebanyak 173.844 jiwa (2020). Kabupaten majene terdiri dari 8 kecamatan dan 82 desa/kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Banggae
2. Kecamatan Banggae Timur
3. Kecamatan Pamboang
4. Kecamatan Sendana
5. Kecamatan Tammeroddo
6. Kecamatan Tubo Sendana
7. Kecamatan Malunda
8. Kecamatan Ulumanda

Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Terhadap Luas Kab. Majene
1	Banggae	25,15	2,65%
2	Banggae Timur	30,04	3,17%
3	Pamboang	70,19	7,41%
4	Sendana	82,24	8,68%
5	Tammeroddo	55,40	5,84%
6	Tabo Sendana	41,17	4,34%
7	Malunda	187,65	19,80%
8	Ulumanda	456,00	48,11%
	Majene	947,84	100,00%

Wilayah Administrasi Kabupaten Majene terletak \pm 146 km selatan Mamuju, Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat atau \pm 300 km sebelah utara kota Makassar, Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Majene terletak pada posisi $2^{\circ} 38' 45''$ Lintang Selatan (LS) sampai dengan $3^{\circ} 38' 15''$ Lintang Selatan (LS) dan $118^{\circ} 45' 00''$ Bujur Timur (BT) sampai dengan $119^{\circ} 4' 45''$ Bujur Timur (BT).

Kabupaten berbatasan dengan:


Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju

Sebelah timur : Kabupaten Polman, Kabupaten Mamasa

Sebelah selatan : Teluk Mandar

Sebelah barat : Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km². Secara administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terbagi menjadi delapan kecamatan, yang terdiri dari 82 desa/kelurahan.



Gambar Peta Administrasi

2. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Majene Susunan Organisasi

Dinas Koperasi Dan UKM, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Koperasi dan UKM;
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan Simpan Pinjam dan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - c. Seksi Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Bidang Perindustrian;
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Dan Penerapan Teknologi Industri Kecil Menengah
 - b. Seksi Pengembangan Industri Agro dan Aneka Industri
 - c. Seksi Informasi dan Pemasaran Hasil Produksi.
5. Bidang Perdagangan;
 - a. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
 - b. Seksi Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Monitoring BAPOKSTRA (Bahan Pokok Dan Barang Strategis).
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini akan mendeskripsikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020, dimana pelaksanaan pemberian stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *corona virus disease-2019* yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Majene tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari penguatan modal adalah untuk memberikan bantuan dalam bentuk finansial kepada pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 agar usaha kecil dapat selalu berkreasi sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah yang dibuat kini dipertanyakan keefektivannya di dalam konsisten penerapan menghadapi pandemi Covid-19.

Hal ini tentu perlu ditelusuri, karena bagaimanapun efektif atau tidaknya penguatan modal bagi pelaku UMKM dipengaruhi oleh beberapa aspek yang terlibat untuk mendukung satu-sama lain baik dari pemerintah maupun pelaku UMKM di Kabupaten Majene. Ukuran dari efektif atau tidaknya sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah mengenai penguatan modal usaha kuliner di Kabupaten Majene akan diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan dan tepat target. Dengan ukuran seperti ini, maka kita dapat mengetahui keefektivitasan kebijakan pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 di Kabupaten Majene dengan

tujuan untuk terlaksananya penguatan modal bagi pelaku UMKM Kuliner yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Majene.

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan merujuk pada ketepatan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan mengenai penguatan modal bagi pelaku UMKM Kuliner yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Majene. Tepat kebijakan ini merupakan pokok terpenting dari variabel efektivitas, guna mengetahui sejauh mana pelaku UMKM Kuliner merasakan keefektifitasan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Dengan ketepatan kebijakan tentu akan mewujudkan tujuan dari Pemerintah, sehingga tepat kebijakan akan dilihat dari apakah pelaku UMKM Kuliner Kabupaten Majene mengalami peningkatan setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 di Kabupaten Majene ini. Kebijakan pemerintah dalam aturan tersebut tertuang pada Pasal 4 dan diperjelas pada Pasal 5, 6 dan 7 berupa pemberian bantuan kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan sebesar Rp.2.000.000 dimana dilakukan sebanyak 2 tahap, masing-masing tahap sebesar Rp.1.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Busri selaku Kepala Dinas Kantor Koperasi dan UKM Kab. Majene terkait Efektiktivitas kebijakan No 11 Tahun 2020 tentang penguatan modal UMKM Kuliner di Kabupaten Majene, sebagai berikut

“Kebijakan pemerintah no 11 tahun 2020 tentang penguatan modal UMKM di Kabupaten Majene, seperti usaha kuliner, perbengkelan

dan lain sebagainya. Dimana dalam aturannya adalah para pelaku usaha mikro melakukan permohonan seperti bukti legalitas usaha, jenis usaha, alamat, KTP, dll agar data dapat diterima dan diberikan sejumlah modal. Namun, terkait kebijakan tersebut belum dapat dikatakan efektif karena kebijakan ini belum mengcover semua pelaku UMKM yang membutuhkan”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas ialah kebijakan tentang penguatan modal UMKM Kuliner di Kabupaten Majene untuk pelaku UMKM secara global terkhususnya usaha mikro kuliner harus melakukan bukti sebagai pelaku UMKM salah satunya dengan legalitas usaha dan jenis usahanya. Kebijakan pemerintah ini dinilai kurang efektif karena terhitung hanya beberapa pelaku usaha mikro yang menerima bantuan modal tersebut. Sehingga terjadinya ketidakmerataan anantara pelaku usaha satu dengan yang lainnya. Hal senada juga disamapikan oleh Bapak Ir. Abd. Majid selaku Kepala Seksi Pembinaan Simpan dan Pemodalan Koperasi dan UKM Kab. Majene yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan penguatan modal ini memang dilakukan, namun pembagiannya tidak merata bagi pelaku usaha mikro. Hitungannya 15.000 pelaku usaha yang seharusnya menerima bantuan ini tapi tidak sampai mencover 15.000 pelaku usaha”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Dari pernyataan wawancara diatas, kebijakan penguatan modal di Kabupaten Majene dijalankan sebagaimana mestinya. Namun dalam ketetapan kebijakan ini tidak dirasakan oleh semua pelaku usaha mikro yang membutuhkan penguatan modal tersebut. Diperkuat gagasan oleh Bapak Ir. Abd. Majid selaku Kepala Seksi Pembinaan Simpan dan Pemodalan Koperasi dan UKM Kab. Majene yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan ini dinilai sangat menguntungkan bagi para pelaku, tetapi sangat disayangkan karena terjadi pengulangan pemberian modal kepada pelaku usaha dengan orang yang sama. Nah ini mengakibatkan kecilnya peluang yang didapat bagi pelaku usaha yang tidak menerima bantuan ini, akhirnya”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mengenai penguatan modal di Kabupaten Majene terjadi pengulangan pemberian modal usaha dengan orang yang sama. Apabila terjadi demikian, maka pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan ini akan merasakan kerugian dan ketidakadilan. Aspek inilah yang seharusnya dihindari dari tepat kebijakan pemerintah mengenai bantuan modal bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene. Apabila hal ini dapat diatasi, maka akan terhindar dari ketidakmerataan yang saat ini dirasakan oleh pelaku usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Diperjelas kembali oleh Bapak H. Busri selaku Kepala Dinas Kantor Koperasi dan UKM Kab. Majene yang menyampaikan bahwa

“Jika dipertanyakan apakah kebijakan ini efektif? ya kalau masalah efektifnya, ya belum efektif karena tidak semua pelaku yang 15.000 orang itu dapat dan yang dapat dicover hanya 50.000 orang saja”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Diperjelas kembali oleh salah satu informan diatas, menekankan bahwa hanya 50.000 orang atau pelaku usaha yang mendapatkan bantuan modal untuk usaha mikro yang tetap berjalan. Sedangkan pelaku usaha yang lainnya tidak mendapatkan bantuan modal dari pemerintah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Pernyataan lebih diperjelas kembali oleh Bapak Ir. Abd. Majid selaku Kepala Seksi Pembinaan Simpan dan

Pemodalan Koperasi dan UKM Kab. Majene mengenai ketepatan kebijakan penguatan modal ini bahwa

“Jadi kalau efektif dalam hal jumlah, itu tidak, karena tidak mampu mengcover keseluruhan UMKM. Kalau dalam segi kualitas, itu juga tidak efektif karena kenapa pada saat covid-19 harga pada naik, nah UKM untuk kita tumbuhkan kembali berartikan dia butuh modal untuk beli bahan baku dan lain sebagainya. Sementara di satu sisi bahan baku melonjak naik, yang tadinya 2 juta mau dia mau bikin jalankote mungkin dia beli satu karung terigu, tapi degan adanya covid-19 itu harganya tidak seperti itu, pasti ada pergeseran harga. Jadi kalau dibilang efektifnya, tidak dikatakan efektif semua, Cuma kalau dibilang terbantu mereka pasti merasakan terbantu”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Dengan beberapa pernyataan diatas, menjelaskan bahwa ketepatan kebijakan ini berjalan dengan tidak efektif, dikarenakan tidak meratanya pembagian penguatan modal bagi pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Majene. Ketidakmerataan ini terjadi karena kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 3 mengenai tugas dan fungsi organisasi pelaksana yang terlibat dalam kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Penguatan modal ini tentu akan menjadi hal penting bagi para pelaku usaha mikro, dengan adanya bantuan modal maka pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene dapat bertahan hidup dan tetap eksis walaupun dihalangi oleh virus Covid-19.

2. Tepat Pelaksanaan

Tepat pelaksanaan merujuk pada bagian prinsip dari efektivitas yang dinilai sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tepat

pelaksanaan ini pun harus dilaksanakan sesuai aturan pemerintah yang dirujuk guna tetap meningkatkan UMKM Kuliner di Kabupaten Majene walaupun dalam kondisi Covid-19. Tepat pelaksanaan akan dilihat dari bagaimana perencanaan program ini berjalan sesuai apa yang diharapkan dengan mengetahui pula faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Majene ini. Jika semua hal ini dapat terealisasikan dalam pelaksanaannya, maka dapat dipastikan akan menghasilkan keefektivitasan sebuah kebijakan pemerintah yang direncanakan untuk tetap meningkatkan pelaku UMKM Kuliner di Kabupaten Majene dalam masa Covid-19. Tahapan pelaksanaan kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 8 dan 9 yang merincikan mekanisme penyaluran melalui dinas koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene ke pelaku UKM di setiap kecamatan dan diajwalkan sesuai dengan nama-nama yang telah ditetapkan. Kemudian dalam pasal 10 aturan tersebut dijelaskan bentuk koordinasi antar lembaga terkait yakni dinas koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah sehingga kebijakan dapat terlaksana secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan dengan Bapak H. Busri selaku Kepala Dinas Kantor Koperasi dan UKM Kab. Majene mengatakan bahwa:

“Bantuan BPUM itu bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat yang jumlah sekitar 12 juta UKM, itu seluruh Indonesia.

Majene itu dapat sebagian. Jadi total usulan ke pusat itu untuk bantuan BPUM sekitar 15.000 tapi tidak semuanya yang dapat, namanya pemohon kan, pemohon itu ada dua ya dapat atau tidak, dikasih atau tidak. Nah memang pemerintah pusat menjanjikan 12 juta UKM Indonesia tapi tidak menyatakan ini loh jatahnya Majene, tidak di plot seperti itu”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan penguatan modal usaha mikro di Kabupaten Majene adalah salah satu wilayah tujuan dari pemerintah pusat untuk diberikannya penguatan modal usaha mikro. Namun pemerintah daerah Kabupaten Majene tidak mengetahui seberapa besar dana yang seharusnya diterima oleh setiap masing-masing daerah. Pemerintah daerah membantu Pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene untuk melakukan permohonan usulan yang akan diterima atau tidak diterima oleh pelaku usaha mikro Kabupaten Majene. Hal senada disampaikan kembali oleh salah satu informan Bapak Ir. Abd. Majid selaku Kepala Seksi Pembinaan Simpan dan Pemodalan Koperasi dan UKM Kab. Majene mengatakan bahwa:

“Dari pemerintah daerah sendiri, kita hanya mengirim permohonan saja dan pembayarannya bukan lewat kita disini, dana nya tidak dikasih ke kami. Dananya langsung di transfer keperbankan dalam hal ini BRI dan BNI. Mangkanya untuk mengetahui siapa yang dapat datanya ada semua di perbankan”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Pernyataan wawancara diatas menjelaskan bahwa bantuan penguatan modal dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah BPUM, pemerintah pusat langsung memberikan modal kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene melalui bank yang telah berkerjasama dalam hal ini BRI dan BNI. Modal usaha ini tidak sampai kepada pemerintah daerah

terlebih dahulu, namun langsung diberikan kepada pelaku usaha yang permohonan usulannya diterima. Dengan pelaksanaan seperti ini, maka pemerintah daerah harus mendata kembali pelaku usaha yang menerima bantuan penguatan modal ini di perbankan yang terkait untuk dijadikan data penerima bantuan modal pelaku usaha di Kabupaten Majene. Selain dari BPUM, pemerintah daerah memberikan dana untuk pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene sesuai dengan pernyataan Bapak H. Busri selaku Kepala Dinas Kantor Koperasi dan UKM Kab. Majene mengatakan bahwa:

“Kalau bantuan stimulus yang diluncurkan pemerintah, bahwa persiapan dana pemerintah kabupaten majene itu tidak banyak sehingga tidak bisa mengcover seluruh UKM yang ada. Jadi tahun kemarin, tahun 2020 itu yang dapat hanya sekitar 500 orang/UKM, kenapa tidak dapat semua? Ya karena ketidakmampuan daerah untuk memberikan, untuk keefektivannya sendiri, namanya bantuan modal nilai nya 2 juta itu tidak efektif, apasih yang kita bisa beri dengan 2 juta kalau kita bicara permodalan yang memang rusak yang karena adanya Covid-19”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa bantuan dari pemerintah daerah setempat adalah bantuan stimulus. Dengan adanya bantuan stimulus yang diberikan oleh pemerintah daerah ini, setidaknya memberikan semangat bagi para pelaku usaha mikro untuk tetap menjalankan usahanya walaupun dana ini terbilang tidak seberapa karena pergeseran harga yang tiba-tiba melunjak naik dikarenakan virus Covid-19. Selain dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai penguatan modal usaha mikro di Kabupaten Majene ini masih terbilang belum efektif secara mendetail. Hal ini dikarenakan

pelaksanaannya belum terkoordinasi secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro.

Penguatan modal usaha mikro di Kabupaten Majene jika dilakukan secara terstruktur mulai dari usulan permohonan, penerimaan bahkan sampai pencairan modal. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah jalannya kebijakan penguatan modal usaha mikro ini. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak merasakan ada yang terbebani sama sekali.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, menjelaskan bahwa ketepatan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sudah sesuai prosedur, namun karena kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pelaksana terkait sehingga pelaksanaan kebijakan ini tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah selaku pelaksana dan pelaku UKM selaku penerima.

3. Tepat Target

Tepat target adalah poin terakhir dari efektivitas kebijakan pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 di Kabupaten Majene. Perlu digaris bawahi bahwa diterbitkannya kebijakan pemerintah ini memiliki target untuk tetap mengeksikasikan dan meningkatkan kinerja dari pelaku UMKM Kuliner di Kabupaten Majene untuk kepentingan lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga pelaku UMKM Kuliner di Kabupaten Majene tidak mengalami kemacetan dalam melakukan usaha mikro seperti sebelum adanya Covid-19. Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan

yaitu Bapak Ikhwani sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Majene mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan penguatan modal dari pemerintah, kami sebagai pelaku usaha mikro ini bisa melakukan variasi produk kita. Sehingga saya pribadi melakukan penambahan produk dengan memanfaatkan jualan usaha ini melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan Whatsapp”. (Wawancara, 4 Juli 2022)

Pernyataan diatas menjelaskan dengan adanya bantuan penguatan modal dari pemerintah, pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene merasakan terbantu dan memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan produknya, baik dari variasi bentuk produk maupun pemasaran produk pelaku usaha mikro. Hal ini membuktikan pula bahwa keberadaan dari penguatan modal usaha ini memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk tetap meningkatkan produk atau usaha dimasa pandemi Covid-19. Tentu dengan adanya bantuan dalam bentuk finansial, sebagai pelaku usaha sudah sepatutnya untuk mencari cari lain agar usaha mikro dapat tetap dijadikan sebagai penghasilan kehidupannya.

Dengan adanya Covid-19, menghancurkan kita untuk hidup lebih kreatif lagi apalagi yang memiliki usaha mikro. Tindakan yang perlu dilakukan adalah bagaimana bantuan penguatan modal yang diterima ini tidak akan habis secara sia-sia namun dipergunakan sebaik mungkin untuk perkembangan usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Sasaran atau target dari kebijakan pemerintah mengenai penguatan modal usaha ini tentu tertuju pada pelaku usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene.

Seperti halnya salah satu informan yaitu Ibu Nurmia sebagai pelaku usaha kue tradisional di Kabupaten Majene berikut ini, mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan dari pemerintah, kami selaku pengusaha kecil merasa sangat terbantu. Dimana usaha kami bisa bertahan dimasa pandemi. Kami berusaha untuk tetap berjualan karena tidak ada penghasilan lain meskipun tidak banyak pembeli”.
(Wawancara, 8 Juli 2022)

Pernyataan diatas menegaskan bahwa pelaku usaha mikro sangat terbantu dengan adanya penyaluran penguatan modal dari kebijakan pemerintah ini. Demi bertahan hidup, pelaku usaha tetap berjualan walaupun peminat pembeli tidak terlalu banyak. Melihat kondisi seperti ini, dimana hanya mengandalkan usaha mikro, perlu adanya pemerataan penyaluran modal usaha bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene. Hal ini dilakukan agar setiap pelaku usaha baik di Kabupaten Majene ataupun di daerah tertu dapat memasarkan usaha atau produknya demi bertahan hidup. Senada dengan salah satu pernyataan yaitu Ibu Ayu pelaku usaha minuman dan puding dibawah ini mengatakan bahwa:

“Usaha yang kami lakukan dimasa pandemi ini, dengan memasarkan produk kami melalui online dengan memanfaatkan media sosial. Selain itu, kami juga memperbaiki kualitas produk yang ditawarkan agar pelanggan dapat melakukan orderan. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, usaha kami mulai stabil dan lebih bersemangat mengembangkan usaha selain itu dengan adanya bantuan ini saya dapat melengkapi peralatan dan bahan bahan untuk produk yang kami tawarkan. Sehingga, dalam situasi pandemi ini perlahan-lahan pendapatan kami mulai meningkat”.
(Wawancara, 9 Juli 2022)

Pernyataan diatas lagi-lagi menjelaskan bahwa, penguatan modal usaha dari pemerintah sangat berpengaruh bagi semangat kerja dari pelaku

usaha mikro di Kabupaten Majene. Tak hanya bersemangat untuk melakukan perkembangan terhadap produk, namun tak dapat dipungkiri dengan adanya bantuan dari pemerintah ini peralatan yang dibutuhkan dalam usaha mikro akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Tetapi sangat disayangkan, kebijakan pemerintah terkait penyaluran penguatan modal usaha mikro di Kabupaten Majene ini tidak merata dalam bagiannya. Sehingga ada pula yang merasa tidak terbantu dalam mengembangkan usaha mikro dimasa pandemi Covid-19. Hal ini diperjelas kembali dengan adanya data peneliti yang diperoleh di lokasi penelitian, yaitu:


Tabel 1.1 Data Perkembangan UMKM Kabupaten Majene

NO	TAHUN	PERKEMBANGAN	AKUMULASI
1.	2020	7.893	15.053
2.	2021	602	15.655

Sumber: Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene

Dari tabel diatas menerangkan bahwa data perkembangan UMKM Kabupaten Majene mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tahun 2020 sebanyak 7.893 pelaku usaha mikro yang menerima bantuan modal dengan target akumulasi sebanyak 15.053 pelaku usaha. Sedangkan ditahun berikutnya yaitu 2021 hanya sebanyak 602 pelaku usaha mikro yang menerima bantuan modal dengan target akumulasi sebanyak 15.655. Demi memperjelas penurunan yang sangat signifikan ini, maka peneliti membuat sebuah grafik untuk lebih memudahkan dalam pembacaan

perkembangan ataupun penurunan penerimaan bantuan modal usaha di Kabupaten Majene, sebagai berikut:



Grafik diatas menggambarkan bahwa tidak terjadinya peningkatan di tahun 2021. Dimana hanya 602 pelaku usaha yang menerima bantuan modal sedangkan di tahun 2020 mencapai 7.893 pelaku usaha yang menerima bantuan modal usaha mikro ini. Akumulasi dari kedua tahun diatas, tidak terlalu berbeda dengan jumlah akumulasi sebanyak 15.053 dan 15.655 secara berturut-turut. Data grafik diatas dan beberapa pernyataan informan wawancara sebelumnya pun telah menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene dapat dikatakan belum terlalu efektif secara maksimal. Mulai dari tidak meratanya pembagian bantuan modal di Kabupaten Majene dan mengalami penurunan penerimaan bantuan modal usaha dari tahun 2020 hingga 2021.

Merujuk pada beberapa pernyataan wawancara dan data diatas, peneliti mengamati bahwa demi kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene, maka pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan secara merata. Dengan pemerataan penguatan modal yang terjadi di Kabupaten Majene akan berdampak positif bagi para pelaku usaha mikro yang ada. Sehingga tidak menciptakan kecemburuan sosial di kalangan para pelaku usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan penguatan modal usaha di Kabupaten Majene, yaitu:

1. Faktor Pendukung

BPUM

Bantuan modal ini tidak hanya bantuan stimulus atau bantuan dari pemerintah daerah setempat saja, namun adapula bantuan dari pemerintah pusat yang disebut dengan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro). Dalam melakukan pencairan modal, pemerintah pusat memberikan tanggungjawab penuh kepada perbankan BRI dan BRI yang akan langsung diterima oleh para pelaku usaha yang diterima dalam usulannya.

2. Faktor Penghambat

Kurangnya tenaga kerja di instansi daerah yang mengatur kebijakan penguatan modal ini. Menginput data usulan permohonan dari pelaku usaha mikro sebanyak ribuan, tentu memerlukan tenaga kerja yang

cukup pula. Sehingga tenaga kerja tidak merasakan kewalahan yang berlebihan dalam menginput data-data usulan permohonan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kita harus menambah tenaga kerja untuk lebih memudahkan dalam penginputan data. Kekurangan tenaga kerja ini juga menghambat pengoptimalan penerapan kebijakan berupa banyaknya tugas-tugas yang dibebankan kepada orang yang sama untuk melakukan koordinasi, pencatatan, pengurusan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan tercukupinya tenaga kerja maka pembagian tugas dapat dilakukan sesuai kerjanya masing-masing agar kebijakan dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, dalam pembagian modal pun perlu disamaratakan. Ketidakmerataan ini membuat kebijakan ini tidak memiliki dampak positif secara umum ke pelaku UKM. Perlunya pemerataan agar pelaku usaha mikro dapat merasakan dampak positif yang sama. Sehingga kebijakan ini dapat dapat terealisasi secara maksimal.

C. Pembahasan

Keseluruhan dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan, yang kemudian akan di deskripsikan guna untuk mengetahui keefektivitasan kebijakan pemerintah mengenai penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan poin indikator keefektivitasan kebijakan pemerintah yaitu, tepat kebijakan, tepat pelaksanaan dan tepat target yang dikemukakan oleh Nugroho (2012). Berikut

pembahasan dari data dan hasil wawancara tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan adalah bagian terpenting dari salah satu unsur efektivitas kebijakan pemerintah, dalam hal ini tepat kebijakan terkait tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Nugrhono (2012) mengungkapkan bahwa tepat kebijakan adalah dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Tepat kebijakan ini akan sangat membantu pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang nantinya akan diterima. Tujuan dari tepat kebijakan ini adalah membantu pelaku usaha mikro dapat selalu berkembang walaupun dimasa Covid-19.

Hal ini pun didukung dengan penjelasan hasil penelitian sebelumnya dari Sugiri (2020) bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, perluasan modal kerja berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Penelitian Sugiri ini menjelaskan apabila dalam menjalankan ketepatan kebijakan dilakukan dengan baik maka akan sangat berpengaruh positif bagi sasaran yang dituju oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene yaitu pelaku usaha mikro kuliner. Muasaroh (2010) menyebutkan bahwa salah satu aspek yang dapat dikatakan efektif adalah

rencana atau program, dimana suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Apabila merujuk pada hasil wawancara dan data, maka poin tepat kebijakan ini belum dapat dikatakan efektif karena kebijakan pemerintah dalam penguatan usaha pun belum mencapai harapan yang diinginkan yaitu pelaku usaha menerima bantuan modal secara merata. Pada kenyataannya, tidak semua pelaku usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene merasakan atau mendapatkan penguatan modal baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pembagian dari penguatan modal yang dikeluarkan dalam penyebarannya tidak merata yang diperkirakan.

2. Tepat Pelaksanaan

Tepat pelaksanaan adalah bagian terpenting dari salah satu unsur efektivitas kebijakan pemerintah, dalam hal ini tepat pelaksanaan terkait tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Nugroho (2012) mengungkapkan bahwa tepat pelaksanaan adalah kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Seperti halnya penelitian dari Iping (2020) menjelaskan bahwa secara ekonomi pemberian bantuan sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha UMKM. Penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene tentu akan sangat berpengaruh signifikan dalam kelangsungan ekonomi pelaku

usaha mikro. Sehingga perlu pelaksanaan yang akurat dan sistematis agar pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene dapat menerima penguatan modal tersebut.

Diawali dari komunikasi yang baik dari pemerintah pusat, daerah dan para pelaku usaha tentang informasi bagaimana agar usulan pelaku usaha dapat diterima oleh pihak yang bertanggungjawab dalam proses penguatan modal ini. Muasaroh (2010) menyebutkan bahwa salah satu aspek yang dapat dikatakan efektif adalah aspek ketentuan dan peraturan, peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Regulasi atau ketentuan adalah sesuatu yang harus dilakukan agar suatu kegiatan dianggap telah berjalan dengan efektif. Apabila merujuk pada hasil wawancara dan data, maka poin tepat pelaksanaan ini pun belum dapat dikatakan efektif sebagaimana mestinya. Tujuan dari tepat pelaksanaan ini adalah bagaimana pemerintah, lembaga atau organisasi dan masyarakat saling bekerja sama untuk mencapai apa yang diinginkan.

Dalam hal ini adalah bagaimana kerjasama dari ketiga aktor ini dapat memberikan langkah atau strategi agar penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene mendapatkan bantuan secara merata. Mulai dari usulan permohonan hingga pencairan bantuan modal. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka akan lebih memudahkan pelaku usaha mikro kuliner mengisi atau membuat permohonan usulan agar mendapatkan penguatan modal tersebut.

3. Tepat Target

Tepat target adalah poin ketiga dari salah satu unsur efektivitas kebijakan pemerintah, dalam hal ini tepat target terkait tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene. Nugroho (2012) mengungkapkan bahwa tepat target adalah target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Seperti yang telah disampaikan oleh Kraus (2020) dimana dalam bantuan yang diberikan terhadap UMKM akan mendorong perbaikan ekonomi nasional dan pengurangan pengangguran. Langkah penyelamatan ini menjadi salah satu wujud program strategi dan dukungan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Implementasi dukungan pemerintah di lapangan perlu mendapat perhatian agar tepat sasaran dan sesuai harapan. Pernyataan Kraus (2020) menegaskan bantuan yang diberikan kepada UMKM harus mendapatkan perhatian penuh agar tepat sasaran atau target sesuai dengan harapan pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, penguatan modal dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene perlu dampingan dan perhatian lebih dalam pelaksanaannya sehingga target yang diinginkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah pelaku usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene dapat tercapai. Muasaroh (2010) menyebutkan bahwa salah satu aspek yang dapat dikatakan efektif adalah aspek tujuan atau kondisi ideal, yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari kegiatan yang berorientasi pada hasil proses yang direncanakan.

Tujuan dari tepat target dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene ini adalah bagaimana target atau sasaran yang menerima bantuan modal ini dan bagaimana kebijakan ini sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene. Apabila merujuk pada hasil wawancara dan data, maka poin tepat target ini masih belum dapat dikatakan efektif sebagaimana mestinya. Dengan adanya kebijakan ini, akan sangat berpengaruh bagi perkembangan pelaku usaha mikro di Kabupaten Majene.

Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam penguatan modal ini sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha dan telah sesuai target. Tetapi dalam sasaran atau target yang akan menerima ini penguatan modal ini belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan tidak keseluruhan dari pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal mendapatkan penguatan modal dari kebijakan pemerintah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene merupakan salah satu langkah yang diambil atau yang diupayakan oleh pemerintah baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kebijakan ini sebagai upaya untuk tetap menjalankan dan mengembangkan usaha mikro kuliner di masa pandemi Covid-19. Peneliti menyimpulkan dari beberapa indikator yang telah diukur menggunakan data-data, yaitu:

1. Tepat Kebijakan, dibentuknya peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene dalam rangka tetap menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha mikro di masa pandemi Covid-19. Namun disamping dari kebijakan ini dibuat, kebijakan ini pun dinilai belum berjalan secara maksimal atau kurang efektif. Hal ini dikarenakan, dalam pembagian penguatan modal usaha mikro di Kabupaten Majene tidak semua dari pelaku usaha mikro ini mendapatkan penguatan modal tersebut.
2. Tepat Pelaksanaan, kebijakan ini terbentuk karena adanya masa pandemi Covid-19 yang menyerang semua sudut daerah. Sehingga pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah akurat agar usaha mikro di Kabupaten Majene tetap berjalan dengan baik melalui bantuan penguatan modal yang diberikan. Dalam ketepatan pelaksanaannya pun masih terbilang kurang efektif atau belum berjalan secara maksimal. Hal ini

dikarenakan, kurangnya tenaga kerja yang mengambil alih tugas ini dan tidak terjadinya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha. Koordinasi yang baik akan terjadi apabila instansi, kelompok atau organisasi yang ditugaskan dalam menangani penguatan modal ini saling berinteraksi.

3. Tepat Target, menyimpulkan bahwa kebijakan penguatan modal usaha mikro di Kabupaten Majene ini belum berjalan sebagaimana mestinya atau kurang efektif. Sasaran atau target yang diinginkan pemerintah dari penguatan modal usaha ini tentunya adalah pelaku usaha mikro kuliner yang ada di Kabupaten Majene. Namun pada kenyataannya, tidak sampai setengah dari jumlah akumulasi target yang diinginkan tidak mendapatkan penguatan modal dari pemerintah. Hal ini memiliki kendala, dimana dalam penerimaan penguatan modal ini harus terlebih dahulu mengumpulkan beberapa berkas yang diminta termasuk legalitas usaha dan jenis usaha kepada pemerintah daerah agar dapat diusulkan oleh pemerintah pusat. Jika permohonan tersebut tidak diterima, maka pelaku usaha tidak mendapatkan bantuan modal usaha mikro kuliner ini.
4. Faktor pendukung dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene yaitu tidak hanya bantuan stimulus atau bantuan dari pemerintah daerah setempat saja, namun adapula bantuan dari pemerintah pusat yang disebut dengan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro). Selain itu, proses pencairannya pun dibantu dan diambil tanggungjawab

penuh oleh perbankan BRI dan BRI yang akan diberikan langsung kepada para pelaku usaha yang melakukan usulan sebelumnya.

5. Faktor penghambat dalam penguatan modal usaha mikro kuliner di Kabupaten Majene yaitu kurangnya tenaga kerja yang mengambil alih untuk mendata usulan dari para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majene. Sehingga membuat karyawan yang berada di instansi pemerintah daerah merasakan kewalahan dalam melakukan pekerjaannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti tawarkan yaitu:

1. Tenaga kerja yang mengurus pengadaan penguatan modal di Kabupaten Majene sebaiknya disesuaikan sesuai dengan kerja yang harus dilakukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti karyawan yang harus jatuh sakit karena kelelahan dalam melakukan pekerjaan yang berlebihan.
2. Komunikasi antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha lebih di masifikan kembali. Informasikan kepada pelaku usaha apa saja yang dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menerima penguatan modal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridar, Suhana, & Karim, M. (2011). *Ekonomi Kelautan Dan Pesisir* (Edisi Pert). Graha Ilmu.
- Ayunda, R., Yusuf, R. R., & Disemadi, H. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau. *Justisi*, 7(2), 89. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1248>
- Baltas, K. N. (2020). The use of digital technologies by small and medium enterprises during COVID-19: Implications for theory and practice. *International Journal of Information Management*.
- Bhagas, A. (2016). Analisis Pengaruh Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Teknologi dan Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM Sulampita di Kota Semarang). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/49498/>
- Bloom, B. S. (1979). *Taxonomi of Education Objectives, the Classification of Educational Goals*. Balai Pustaka.
- Dewi, M. A. B. C., & Budiasih, I. G. A. N. (2021). Profitabilitas, Leverage dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2812. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p11>
- Gonibala, N. dkk. (2019). Analisis Pengaruh Modal dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Kitamobagu. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 56–67.
- Ghozali, Imam. 2020. *25 Grand Theory*. Semarang: Yoga Pratama
- Hidayatun, R. (2015). *Studi Eksplorasi Manfaat Dana Penguatan Modal (DPM) bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman Periode 2010-2013*. <http://eprints.uny.ac.id/14915/1/1>. SkripsiFull_Rohmi Hidayatun_10404244025.pdf
- Hitokdana, S. (2018). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Industri Kecil Di Kota Jayapura. *Law and Justice*, 3(1), 38–43. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6572>
- Hutahaeen, H. (2020). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhipendapatan Usaha Kecilmengah (Ukm) Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Deliserdang. *Journal Economics and Strategy*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.36490/jes.v1i1.94>

- Ilham, N., Siregar, H., & Priyarsono, D. S. (2016). Efektivitas Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 157. <https://doi.org/10.21082/jae.v24n2.2006.157-177>
- Indrawati, K. A. P., Sudiarta, I. N., & Suardana, I. W. (2017). Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(2), 78–83.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(2), 36–45. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>
- Kraus, S., Clauss, T., Breier, M., Gast, J., Zardini, A., & Tiberius, V. (2020). The economics of COVID-19 : initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26(5), 1067–1092.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar STIAMI*, 7, 98–103.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*.
- Lincoln, Arsyad. 2015. STIE YKPN. Yogyakarta Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. ed. Badan Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Muasaroh. (2010). Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. *Universitas Brawijaya Malang*.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. PT. Gramedia. Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Polandos, P., Engka, D., & Tolosang, K. (2019). Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 36–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25782>
- Pusida, R., Pati, A., & Lambey, T. (2018). Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.

- Rapaccini, M., Saccani, N., Kowalkowski, C., Paiola, M., & Adrodegari, F. (2020). Navigating disruptive crises through service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms. *Industrial Marketing Management*, 225–237.
- Muhana, E. (2003). *Peranan Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Biaya Pengolahan Air (Study Kasus Pada PDAM Kabupaten Suluibumi)* PERANAN ANGGARAN BIAYA PRODUKSI SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEK.
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Soekarno, S. (1989). *Teori Sosiologi*. Ghalia Indonesia.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suryani, E. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM (Studi Kasus: Home Industri Klepon di Kota Baru Driyorejo). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya Organisasi*. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i3.10709>
- Tandilino, A. (2016). Penerapan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektotr UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1, 1–14.
- Tjakradiningrat, K., Pangemanan, S. E., & Rachman, I. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Wear, A. S. (2012). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM. TUAL STATE FISHERIES POLYTECHNIC (POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL)*. <https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/17/peran-pemerintah-daerah-dalam-pemberdayaan-ukm/>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. PT. Buku Kita.

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nur Afifah Suadi

NIM : 105641105418

Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

BAB I Nur Afifah Suadi 105641105418

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

peraturan.bpk.go.id
Internet Source

8%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches On



BAB II Nur Afifah Suadi 105641105418

ORIGINALITY REPORT

21% SIMILARITY INDEX
22% INTERNET SOURCES
3% PUBLICATIONS
4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	7%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	5%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
4	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	3%
5	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III Nur Afifah Suadi 105641105418

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

6%

2

Submitted to Universitas Negeri Jakarta
Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Nur Afifah Suadi 105641105418

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
10% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	majenekab.go.id Internet Source	3%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On
 Exclude matches On



BAB V Nur Afifah Suadi 105641105418

ORIGINALITY REPORT


4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
2	www.neliti.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%





(Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Majene, Senin 04/07/2022)




(Wawancara dengan Bapak H. Busri selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Majene, Senin 04/07/2022)



(Wawancara dengan Bapak Ir. Abd. Majid selaku Kepala Seksi Pembinaan Simpan dan Permodalan Koperasi dan UMKM Kab. Majene, Senin 04/07/2022)



(Wawancara dengan Ibu Ikhwan selaku Anggota UMKM, Senin 04/07/2022)



(Wawancara dengan Ibu Nurmia selaku Anggota UMKM, Jumat 08/07/2022)



(Wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Anggota UMKM, Sabtu 09/07/2022)



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fisp@unismuh.ac.id
Official Web: <https://fisp.unismuh.ac.id>

Nomor : 0852/FSP/A.6-VIII/VI/1443 H/2022 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :


Nama Mahasiswa : Nur Afifah Suadi
St a m b u k : 105641105418
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Majene .
Judul Skripsi : *"Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 02 Juni 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730 727





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail : lp3muni@muham.ac.id



Nomor : 1978/05/C.4-VIII/VI/40/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Dzulq'adah 1443 H
03 June 2022 M

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Majene

Cq. Ka. Badan Keshang. Politik & Linmas
di -

Sulawesi Barat

أشكركم على كل خير وبركة

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0852/FSP/A.6-VIII/VI/1443 H.2022 M tanggal 2 Juni 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR AFIFAH SUADI**

No. Stambuk : **10564 1105418**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Efektivitas Kebijakan Pemerintahan dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Juni 2022 s/d 6 Agustus 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أشكركم على كل خير وبركة

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : keshangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 /185 / VI /2022

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1978/05/C.4-VIII/VI/40/2022 Tanggal 03 Juni 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **NUR AFIFAH SUADI**
NIM : 10564 1105418
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Bababulo Desa Bababulo Kecamatan Pamboang.

Untuk melakukan Penelitian di Dians Koperasi Kabupaten dan UKM Majene selama kurang waktu 2 Bulan (Tanggal 6 Juni s/d 6 Agustus 2022, dengan Proposal berjudul:

**“ EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN MODAL USAHA
MIKRO KULINER DI KABUPATEN MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 8 Juni 2022

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kabid. Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan


ABDUL WARIS, SS., MM.
 Pangkat : Pembina/ IV.a
 NIP. 19791201 200502 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
 DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPM-PTSP)
 Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0179/IP/DPM-PTSP/MM/VI/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/185/VI/2022 Tanggal 8 Juni 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : NUR AFIFAH SUADI
Pekerjaan : Mahasiswi
N I M : 105641105418
Program Study/Jurusan : S1 Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Dusun Bababulo Kef. Bababulo Kec. Pamboang
 Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO KULINER DI KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exampilar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
 Pada Tanggal : 10-06-2022
 Kepala Dinas



M. DJAZULI. M. SP. MH
 Pembina Utama Muda
 19690703 199803 1 007

RIWAYAT HIDUP



Nur Afifah Suadi, lahir di Pamboang pada tanggal 11 Oktober 1999, Anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Suadi, S.Sos., M.AP dan Hasnawati Tambaru, S.Sos. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan sekolah dasar pada tahun 2006-2012 di SDN 29 Inpres Bababulo, kemudian pada tahun 2012 masuk ke SMPN 03 Pamboang dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 masuk di SMAN 01 Pamboang di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program strata satu (S1). Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Modal Usaha Mikro Kuliner di Kabupaten Majene”**